



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I Nama lengkap : **SUKIR BIN SAMIDI, Alm;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 11 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Nadri, RT 22/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : **MARWAN ALS DEPO BIN PARMAN, Alm;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sidorejo, RT 013/04, Desa Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : **JUMADI BIN PARLI;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sumberjo, RT 11, Desa Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/118/X/RES.1.12/2024/Satreskim, Sp.Kap/118/X/RES.1.12/2024/Satreskim, Sp.Kap/118/X/RES.1.12/2024/Satreskim tanggal 15 Oktober;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta bermain judi ditempat yang dapat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar tikar warna biru
 - c. Uang tunai senilai Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan ke perkara lain atas nama Terdakwa Suwanto alias Wanto bin Sadi (Alm).
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena khilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/SRGEN/EKU.2/12/2024. tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Dukuh Sidorejo RT.12 Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli, telah turut serta main judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para Terdakwa sebagai pemasang, sedangkan yang menjadi bandarnya Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli bermain judi dadu yang diadakan Saksi Suwanto sebagai Bandar, lalu Saksi Suwanto duduk menghadap ketimur beralas terpal warna biru, yang mana didepan bandar sudah ada batok dan ketiga mata dadu (dua warna hitam dan satu warna merah) dialas batok, dan didepan batok ada beberan untuk memasang taruhan berjumlah 12 bulatan (6 bulatan warna hitam berisikan angka 1-6 dan 6 bulatan warna merah yang berisikan angka 1-6), kemudian Para Terdakwa sebagai pemasang melingkari bandar, setelah itu Saksi Suwanto sebagai bandar mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut, setelah mengguncang batok tersebut sebelum dibuka bandar, para Terdakwa menaruh taruhannya di beberan kemudian bandar membuka batok tersebut bila angka yang dibagian atas dadu sesuai warna hitam/merah sama yang dipasang di beberan maka dinyatakan menang, bila memasang di warna hitam berikut angka yang dipasang di beberan sesuai angka dadu yang keluar setelah diguncang oleh bandar maka mendapatkan untung 2 kali lipat, bila memasang warna merah dan angka yang dipasang di beberan kemudian dadu warna sesuai angka mata dadu yang telah diguncang oleh bandar maka mendapatkan 4 kali lipat, bila angka ketiga mata dadu yang keluar sama maka mendapatkan 3 kali lipat.
- Apabila para pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian bandar mengguncang batok berisikan 3 (tiga) buah dadu, kemudian setelah selesai mengguncang batok, baru para pemasang memasang uang taruhan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn



beberan warna hitam angka 5 kemudian bandar baru membuka batok dan ternyata dalam dadu diantara 3 mata dadu ada 6 angka warna hitam para pemasang mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali lipat yaitu Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa para pemain dikatakan menang apabila para pemain memasang di beberan angka 6 warna hitam sesudah dadu di kocok/digoncang oleh bandar kemudian dadu yang didalam batok dibuka bandar ada warna hitam angka 6 maka para pemasang mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari taruhnya, Dan pemasang di katakan kalah apabila para pemasang memasang di beberan angka 6 warna hitam sesudah dadu di kocok oleh bandar kemudian dadu yang didalam batok dibuka bandar ada warna hitam angka 5 maka pemasang dikatakan kalah uang diambil bandar, karena permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli turut serta tanpa ijin dari pihak yang berwajib, maka Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa judi dadu tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan tidak dapat di tentukan pemenangnya dan Terdakwa mengetahui permainan judi dadu dilarang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Dukuh Sidorejo RT.12 Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli, telah turut serta main judi dadu dengan



menggunakan uang sebagai taruhan dan para Terdakwa sebagai pemasang, sedangkan yang menjadi bandarnya Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli bermain judi dadu yang diadakan Saksi Suwanto sebagai Bandar, lalu Saksi Suwanto duduk menghadap ketimur beralas terpal warna biru, yang mana didepan bandar sudah ada batok dan ketiga mata dadu (dua warna hitam dan satu warna merah) dialas batok, dan di depan batok ada beberan untuk memasang taruhan berjumlah 12 bulatan (6 bulatan warna hitam berisikan angka 1-6 dan 6 bulatan warna merah yang berisikan angka 1-6), kemudian Para Terdakwa sebagai pemasang melingkari bandar, setelah itu Saksi Suwanto sebagai bandar mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut, setelah mengguncang batok tersebut sebelum dibuka bandar, Para Terdakwa menaruh taruhannya di beberan kemudian bandar membuka batok tersebut bila angka yang dibagikan atas dadu sesuai warna hitam/merah sama yang dipasang di beberan maka dinyatakan menang, bila memasang di warna hitam berikut angka yang dipasang di beberan sesuai angka dadu yang keluar setelah diguncang oleh bandar maka mendapatkan untung 2 kali lipat, bila memasang warna merah dan angka yang di pasang di beberan kemudian dadu warna sesuai angka mata dadu yang telah diguncang oleh bandar maka mendapatkan 4 kali lipat, bila angka ketiga mata dadu yang keluar sama maka mendapatkan 3 kali lipat.
- Apabila para pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), kemudian bandar mengguncang batok berisikan 3 (tiga) buah dadu, kemudian setelah selesai mengguncang batok, baru para pemasang memasang uang taruhan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) di beberan warna hitam angka 5 kemudian bandar baru membuka batok dan ternyata dalam dadu diantara 3 mata dadu ada 6 angka warna hitam para pemasang mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali lipat yaitu Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa para pemain dikatakan menang apabila para pemain memasang di beberan angka 6 warna hitam sesudah dadu di kocok/digoncang oleh bandar kemudian dadu yang di dalam batok dibuka bandar ada warna hitam angka 6 maka para pemasang mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari taruhnya, dan pemasang dikatakan kalah apabila para



pemasang memasang di beberan angka 6 warna hitam sesudah dadu di kocok oleh bandar kemudian dadu yang didalam batok dibuka bandar ada warna hitam angka 5 maka pemasang dikatakan kalah uang diambil bandar, karena permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli tanpa ijin dari pihak yang berwajib, maka para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa judi dadu tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan tidak dapat di tentukan pemenangnya dan Terdakwa mengetahui permainan judi dadu dilarang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febry Wahyu Witono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen salah satunya Saksi Adytia Okta Wijaya Bin Widodo yang bersumber dari informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo, RT. 12, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengenali orang yang telah diamankan akan tetapi setelah Saksi dan tim melakukan intrograsi didapati ada 4 orang pelaku yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm),



Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah)

- Bahwa setelah Saksi dan tim menginterogasi kepada keempat pelaku terkait perannya yang melakukan perjudian jenis dadu, yaitu:
 - Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm) berperan sebagai pemasang;
 - Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm) berperan sebagai pemasang;
 - Terdakwa III Jumadi Bin Parli berperan sebagai pemasang;
 - Saksi Suwanto Als Wanto Bin Sadi (Alm) berperan sebagai bandar.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi yang melakukan perjudian Jenis dadu tersebut dengan menggunakan alat berupa:
 - 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu warna hitam dan 1 (satu) buah dadu warna merah;
 - 1 (satu) lembar tikar warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan posisi pelaku perjudian jenis dadu pada saat itu 4 (empat) pelaku dalam posisi Saksi Suwanto Als Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar menghadap timur dengan duduk beralasan 1 (satu) tikar/terpal warna menghadap timur didepan pelaku ada satu set batok berikut isinya tiga buah dadu warna merah satu dan dua warna hitam , depan dadu ada beberan untuk mesang taruhannya, kemudian Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm) sampingan dengan Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm) menghadap selatan dari beberan duduk dilincak (kursi panjang) sedangkan Terdakwa III Jumadi Bin Parli berada di depan bandar sedang berdiri menghadap barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terhadap 4 (empat) orang pelaku perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Suwanto sebagai bandar menggelar tikar/terpal warna biru untuk tempat duduk, kemudian meletakkan di depannya satu set batok beserta tatakannya (lepek) dan di atas tatakan sudah ada 3 (tiga) buah mata dadu terdiri dari dua warna hitam dan satu



warna merah, didepan batok yang berisikan 3(tiga) buah mata dadu ada beberan untuk memasang taruhannya yang berisikan lingkaran merah angka 1 s.d 6 dan lingkaran hitam angka 1 s.d 6, kemudian bandar mengopyok/menghentakan dadu yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu tersebut baru pemasang memasang taruhannya di beberan, setelah pemasang memasang taruhannya baru bandar membuka batok tersebut dan keluar angkanya, bila pemasang memasang di beberan sesuai angka di dadu dan warnanya maka pememasang menang dan bila angka dan warna yang dipasang di beberan tidak sesuai dengan angka didadu pemasang tidak menang uang diambil oleh bandar.

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, setelah Saksi dan tim resmob mengintrogasi terhadap pelaku tersebut perjudian jenis dadu dimulai sekira pukul 15.00 WIB pada tanggal 15 Oktober 2024.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan tim melakukan introgasi terhadap ke 4 (empat) orang pelaku tersebut mengaku sewaktu melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan tim melakukan introgasi terhadap ke 4 (empat) orang pelaku tersebut mengaku bahwa maksud dan tujuan melakukan perjudian jenis dadu adalah apabila menang maka uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelaku
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di introgasi dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut para Terdakwa tidak dapat memastikan kemenangannya serta perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Saksi menerangkan ada orang lain lagi yang melakukan perjudian jenis dadu tetapi Saksi tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah) adalah:
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.



- b. 1 lembar tika warna biru
- c. Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA, S.H. Bin WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen salah satunya Saksi Febri Wahyu Witono, S.H yang bersumber dari informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo, RT. 12, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengenali orang yang telah Saksi amanakan tersebut akan tetapi setelah Saksi dan tim melakukan intrograsi didapati ada 4 orang pelaku, pelaku mengaku dengan identitas Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah)
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan tim mengintrogasi kepada keempat pelaku yang melakukan perjudian jenis dadu, bahwa perannya yaitu:
 - Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm) berperan sebagai pemasang;
 - Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm) berperan sebagai pemasang;
 - Terdakwa III Jumadi Bin Parli berperan sebagai pemasang;



- Saksi Suwanto Als Wanto Bin Sadi (Alm) berperan sebagai bandar.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi yang melakukan perjudian Jenis dadu tersebut dengan menggunakan alat berupa:
 - 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu warna hitam dan 1 (satu) buah dadu warna merah;
 - 1(satu) lembar tikar warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan posisi pelaku perjudian jenis dadu pada saat itu 4 (empat) pelaku dalam posisi Saksi Suwanto Als Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar menghadap timur dengan duduk beralasan 1 (satu) tikar/terpal warna menghadap timur didepan pelaku ada satu set batok berikut isinya tiga buah dadu warna merah satu dan dua warna hitam , depan dadu ada beberan untuk mesang taruhannya, kemudian Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm) sampingan dengan Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm) menghadap selatan dari beberan duduk dilincak (kursi panjang) sedangkan Terdakwa III Jumadi Bin Parli berada di depan bandar sedang berdiri menghadap barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terhadap 4 (empat) orang pelaku perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Suwanto sebagai bandar menggelar tikar/terpal warna biru untuk tempat duduk, kemudian meletakkan di depannya satu set batok beserta tatakannya (lepek) dan di atas tatakan sudah ada 3 (tiga) buah mata dadu terdiri dari dua warna hitam dan satu warna merah, didepan batok yang berisikan 3(tiga) buah mata dadu ada beberan untuk memasang taruhannya yang berisikan lingkaran merah angka 1 s.d 6 dan lingkaran hitam angka 1 s.d 6, kemudian bandar mengopyok/menghentakan dadu yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu tersebut baru pemasang memasang taruhannya di beberan, setelah pemasang memasang taruhannya baru bandar membuka batok tersebut dan keluar angkanya, bila pemasang memasang di beberan sesuai angka di dadu dan warna maka



pemasang menang dan bila angka dan warna yang dipasang di bebaran tidak sesuai dengan angka didadu pemasang tidak menang uang diambil oleh bandar.

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, setelah Saksi dan tim resmob mengintrogasi terhadap pelaku tersebut perjudian jenis dadu dimulai sekira pukul 15.00 WIB pada tanggal 15 Oktober 2024.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan tim melakukan introgasi terhadap ke 4 (empat) orang pelaku tersebut mengaku sewaktu melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan tim melakukan introgasi terhadap ke 4 (empat) orang pelaku tersebut mengaku bahwa maksud dan tujuan melakukan perjudian jenis dadu adalah apabila menang maka uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelaku
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di introgasi dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut para Terdakwa tidak dapat memastikan kemenangannya serta perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Saksi menerangkan ada orang lain lagi yang melakukan perjudian jenis dadu tetapi Saksi tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah) adalah
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: bebaran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
 - b. 1 lembar tikar warna biru.
 - c. Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



3. Saksi Suwanto Als Wanto Bin Sadi (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam perkara perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo, RT 12, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah petani padi.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui petugas dari Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahuinya karena Saksi dilokasi dan Saksi juga diamankan oleh petugas bersama 3 orang lainnya yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), dan Terdakwa III Jumadi Bin Parli.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu, pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib lebih di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas Polres Sragen mengamankan posisi Saksi sebagai bandar judi jenis dadu.
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa peran ketiga orang dan Saksi dalam perjudian jenis dadu tersebut sebagai:
 - Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm) berperan sebagai pemasang.
 - Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm) berperan sebagai pemasang.
 - Terdakwa III Jumadi Bin Parli berperan sebagai pemasang
 - Saksi sebagai bandar.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa persisinya Saksi tidak tahu dimana ketiga orang posisinya, Saksi menghadap timur dan setahu Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II sebelah selatan, sedangkan Terdakwa III di depan Saksi menghadap barat.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan berupa:
 - 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah;
 - 1(satu) lembar tikar warna biru;



- Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alat yang digunakan adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saat itu Saksi menggelar tikar warna biru yang digunakan untuk alas tempat duduk antara bandar dengan pemasangan kemudian setelah itu selaku bandar lalu menggelar beberan yang mana di situ terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang digunakan untuk pemasangan menentukan pilihannya kemudian setelah itu Saksi mengeluarkan batok yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasang bersiap memberikan taruhnya lalu Saksi mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai Saksi guncang para pemasang menentukan pasanganya di atas beberan tersebut kemudian setelah semuanya selesai meletakkan uang taruhnya di atas beberan tersebut kemudian Saksi selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakanya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan dengan mata dadu yang telah Saksi guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhnya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan symbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihanya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik bandar jika tebakan dari pemasang benar maka bandar harus membayar pemasang berikut seterusnya.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saat itu Saksi menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk antara bandar dengan pemasangan kemudian setelah itu selaku bandar lalu menggelar beberan yang mana di situ terdapat beberapa simbol



jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasangan menentukan pilihanya kemudian setelah itu Saksi mengeluarkan batok yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasangan bersiap memberikan taruhnya lalu Saksi mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai Saksi guncang para pemasangan menentukan pasangannya di atas beberan tersebut kemudian setelah semuanya selesai meletakan uang taruhnya di atas beberan tersebut kemudian Saksi selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasangan yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan dengan mata dadu yang telah Saksi guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasangan berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2x lipat dari uang taruhnya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasangan memasang pilihan symbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihanya maka mendapatkan 4x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik bandar jika tebakkan dari pemasangan benar maka bandar harus membayar pemasangan berikut seterusnya.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perjudian jenis dadu bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan kemenangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjudian jenis dadu dapat dilihat dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di tepi sungai beralamat Dukuh Sidorejo, RT 12, Desa Dawung, Kecamatan Jenar. Kabupaten Sragen.
- Bahwa Saksi menerangkan ada selain Saksi dan ketiga orang yang bermain judi jenis dadu tetapi melarikan diri dan Saksi tidak tahu identitasnya



- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) (Dituntut dalam perkara terpisah) adalah
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
 - b. 1 lembar tikar warna biru.
 - c. Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sukir Bin Samidi (Alm) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) oleh petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, alat yang digunakan antara lain ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) kertas beberan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
 - 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai para pemasang dan Bandar duduk diatas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol–ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah



memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang / pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol-ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa I lakukan bersama-sama orang yang Terdakwa I sebutkan di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakkan gambar (ndol-ndol) Terdakwa I benar maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakkan Terdakwa I tidak tepat maka Terdakwa I tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I sedang duduk dilincak menghadap ke selatan samping kiri Terdakwa II Marwan Alias Depo, sedangkan bandar menghadap timur
- Bahwa Terdakwa I dalam permainan jenis dadu tersebut Terdakwa I baru memasang 1 (satu) kali dengan modal sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dari rumah Terdakwa I membawa modal uang sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di lokasi perjudian di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Terdakwa I baru memasang taruhan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dalam permainan jenis dadu tersebut Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan, karena saat itu kopyokan belum dibuka Saksi SUWANTO selaku bandar dan tidak lama Para Terdakwa dan Saksi Suwanto diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa I untuk lokasi perjudian yang terletak di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen tersebut bisa dilihat dan dikunjungi



oleh masyarakat umum, dalam artian apabila ada warga yang lewat bisa melihatnya langsung.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang terletak di di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sudah ada sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
 - Bahwa Terdakwa I tahu kalau perjudian jenis dadu tersebut dilarang pemerintah atau pihak berwajib, Terdakwa I melakukan perjudian jenis dadu tersebut karena Terdakwa I ingin mencari keuntungan dari perjudian jenis dadu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli, dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) oleh petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, alat yang digunakan antara lain ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) kertas bebaran / dasaran bergambar (ndol – ndol);
 - 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.
 - Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa III sebagai para pemasang dan Bandar duduk diatas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol–ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar



membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang/pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol-ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa II lakukan bersama-sama di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol-ndol) Terdakwa II benar maka Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Terdakwa II tidak tepat maka Terdakwa II tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa II sedang duduk dilincak menghadap ke selatan samping kanan Terdakwa I, sedangkan bandar menghadap timur
- Bahwa Terdakwa II dari rumah membawa modal uang sebesar Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah sampai di lokasi perjudian di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Terdakwa II sudah memasang 2 kali, yaitu pertama Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan kedua Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan taruhan Terdakwa 2 kalah semua.
- Bahwa Terdakwa II dalam permainan jenis dadu tersebut Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan, karena saat itu kopyokan belum dibuka Saksi SUWANTO selaku Bandar dan tidak lama para Terdakwa dan Saksi Suwanto diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa benar perjudian jenis dadu yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa II untuk lokasi perjudian yang terletak di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen tersebut bisa dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, dalam artian apabila ada warga yang lewat bisa melihatnya langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis dadu yang terletak di di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sudah ada sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau perjudian jenis dadu tersebut dilarang pemerintah atau pihak berwajib, Terdakwa II melakukan perjudian jenis dadu tersebut karena ingin mencari keuntungan dari perjudian jenis dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

3. Terdakwa Jumadi Bin Parli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III telah ditangkap bersama Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Als Depo Bin Parman (Alm), dan Saksi Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) oleh petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, alat yang digunakan antara lain ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) kertas beberan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
 - 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai para pemasang dan Bandar duduk diatas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol–ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang/pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol–ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasangan memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasangan tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa III lakukan bersama-sama orang yang Terdakwa III sebutkan di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol-ndol) Terdakwa III benar maka Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Terdakwa III tidak tepat maka Terdakwa III tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa III sedang duduk dilincak menghadap ke selatan samping kanan Terdakwa I, sedangkan bandar menghadap timur
- Bahwa Terdakwa III dalam permainan jenis dadu tersebut Terdakwa III sudah memasang sebanyak 3 (tiga) kali sekali pasang sebanyak Rp5000.00 (lima ribu rupiah) jadi sudah sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa III mengalami kekalahan dan belum menang sama sekali.
- Bahwa Terdakwa III dari rumah membawa modal uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), setelah sampai di lokasi perjudian di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Terdakwa III sudah memasang 3 (tiga)kali sekali pasang sebanyak Rp5000.00 (lima ribu rupiah) jadi sudah sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa III mengalami kekalahan dan belum menang sama sekali.
- Bahwa Terdakwa III dalam permainan jenis dadu tersebut Terdakwa III belum mendapatkan keuntungan, karena saat itu kopyokan belum dibuka Saksi SUWANTO selaku Bandar dan tidak lama para Terdakwa dan Saksi Suwanto diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa III lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa III untuk lokasi perjudian yang terletak di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen tersebut bisa dilihat dan dikunjungi



oleh masyarakat umum, dalam artian apabila ada warga yang lewat bisa melihatnya langsung.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang terletak di di tepi sungai bengawan solo dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sudah ada sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa III tahu kalau perjudian jenis dadu tersebut dilarang pemerintah atau pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian jenis dadu tersebut karena Terdakwa III ingin mencari keuntungan dari perjudian jenis dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
2. 1 lembar tikar warna biru
3. Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut disita dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suwanto alias Wanto bin Sadi (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB bertempat di Dukuh Sidorejo RT. 12 Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut menggunakan alat milik Saksi Suwanto yang digunakan antara lain ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) kertas beberan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
 - 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa sebagai para pemasang dan Saksi Suwanto sebagai bandar duduk di atas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga)



mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol-ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang/pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol-ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan bersama-sama sebutkan di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol-ndol) Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Para Terdakwa tidak tepat maka tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa tempat perjudian jenis dadu tersebut dilakukan ditempat umum yang mana beralamat di Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen dan tempat tersebut berlokasi ditepi sungai dekat depo pasir, dan apabila ada orang yang pergi ke sungai kelihatan dan dapat dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa Para Terdakwa tahu jika perjudian jenis togel yang di lakukan tersebut adalah dilarang pemerintah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi yaitu ingin mengadu nasib siapa tau beruntung bisa menang dan mendapatkan uang dengan menjadi bandar judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa cakap dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad2. Tanpa mendapatkan ijin;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu di Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan tempat tersebut berlokasi ditepi sungai dekat depo pasir, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapatkan ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB bertempat di Dukuh Sidorejo RT. 12 Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut menggunakan alat milik Saksi Suwanto yang digunakan antara lain ;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) kertas beberan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
- 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.

Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa sebagai para pemasang dan Saksi Suwanto sebagai bandar duduk di atas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol–ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang/pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol–ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn



mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

Bahwa perjudian jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan bersama-sama sebutkan di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol-ndol) Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Para Terdakwa tidak tepat maka tidak mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas telah jelas bahwa Para Terdakwa tidak menawarkan judi tersebut pada masyarakat umum dan Para Terdakwa tidak ikut mengatur/turut campur dalam permainan judi Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terbukti ;

Manimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur *a quo* tidak terbukti maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP Jaksa Penuntut Umum yang unsurnya sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;**
- 3. kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan



identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sukir Bin Samidi (Alm), Terdakwa II Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Terdakwa III Jumadi Bin Parli adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa cakap dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa yang di maksud permainan judi sebagaimana pasal 303 KUHP adalah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB bertempat di Dukuh Sidorejo RT. 12 Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai pemasang.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut menggunakan alat milik Saksi Suwanto yang digunakan antara lain ;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) kertas beberan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
- 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu.



Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa sebagai para pemasang dan Saksi Suwanto sebagai bandar duduk di atas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Saksi Suwanto sebagai Bandar memasukan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Saksi Suwanto sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol-ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Saksi Suwanto sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang/pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol-ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar.

Bahwa perjudian jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan bersama-sama sebutkan di atas tadi bersifat untung-untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol-ndol) Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Para Terdakwa tidak tepat maka tidak mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah jelas bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu di Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan tempat tersebut berlokasi ditepi sungai dekat depo pasir tersebut dimana tempat tersebut tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur keculi jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari: bebaran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah, 1 (satu) lembar tika warna biru dan uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Sukir Bin Samidi (Alm)**, Terdakwa II **Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm)**, dan Terdakwa III **Jumadi Bin Parli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Sukir Bin Samidi (Alm)**, Terdakwa II **Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm)**, dan Terdakwa III **Jumadi Bin Parli** bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sukir Bin Samidi (Alm)**, Terdakwa II **Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm)**, dan Terdakwa III **Jumadi Bin Parli** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar tikar warna biru.
 - c. Uang tunai senilai Rp437.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Suwanto alias Wanto bin Sadi (Alm)**.
8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)